

## LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S-319/PK/2020

Tanggal : 4 Agustus 2020

## HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BANJARBARU

## Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 1610

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pajak Restoran; b. Pajak Parkir; c. Pajak Hotel; d. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; e. Pajak Reklame; f. Pajak Air Tanah; g. Pajak Hiburan; h. Pajak Penerangan Jalan; i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan j. Pajak Sarang Burung Walet.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 3 Atas setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 10 Atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir.	Ketentuan Pasal 10 disempurnakan menjadi sebagai berikut:  Pasal 10 Atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, <b>baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor</b> , dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir.	Disempurnakan.
		Pasal 18	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Atas setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel.		
		Pasal 25 Atas setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan dipungut pajak dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 36 Atas setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 44 Atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 51 Atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hiburan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 58 Atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang berasal dari sumber lain, dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 65 Atas setiap Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 72 Atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet dipungut pajak dengan nama Pajak sarang burung walet.	Ketentuan Pasal 72 disempurnakan menjadi sebagai berikut:  Pasal 72 Atas setiap pengambilan dan/atau <b>pengusahaan</b> sarang burung walet dipungut pajak dengan nama Pajak sarang burung walet.	Disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
2.	Objek	<p>Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.</li> <li>2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</li> <li>3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya/omzet tidak melebihi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.</li> <li>4) Pengecualian Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan sejak penetapan sebagai wajib pajak.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.</li> <li>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;</li> <li>c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan</li> <li>d. Penyelenggaraan tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan.</li> </ol> </li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>(2) Fasilitas olahraga dan hiburan yang dimaksud ayat (1) adalah semua fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan oleh hotel dan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.</p> <p>(4) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</li> <li>b. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;</li> <li>c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</li> <li>d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan</li> <li>e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemindahan hak karena: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jual beli;</li> </ol> </li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Tukar menukar;</li> <li>3. Hibah;</li> <li>4. Hibah wasiat;</li> <li>5. Waris;</li> <li>6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;</li> <li>7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;</li> <li>8. Penunjukan pembeli dalam lelang;</li> <li>9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>10. Penggabungan usaha;</li> <li>11. Peleburan usaha;</li> <li>12. Pemekaran usaha; atau</li> <li>13. Hadiah.</li> </ul> <p>b. Pemberian hak baru karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kelanjutan pelepasan hak; atau</li> <li>2. Di luar pelepasan hak.</li> </ul> <p>(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hak milik;</li> <li>b. Hak guna usaha;</li> <li>c. Hak guna bangunan;</li> <li>d. Hak pakai;</li> <li>e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan</li> <li>f. Hak pengelolaan.</li> </ul> <p>(4) Dikecualikan sebagai objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah objek pajak yang diperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</li> <li>b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;</li> <li>c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;</li> </ul>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		d. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. Orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan f. Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Reklame papan <i>billboard</i> / videotron /megatron dan sejenisnya; b. Reklame kain/spanduk/ flexi yang sejenisnya; c. Reklame melekat (stiker); d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan,termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame suara; i. Reklame film/ <i>slide</i> ;dan j. Reklame peragaan. (3) Tidak termasuk objek pajak reklame adalah: a. Penyelenggaraan reklame melalui internet,televisi,radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut yang lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Walikota; d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang tidak mengandung tujuan komersial; f. Tulisan dan benda yang dipasang untuk menjamin keselamatan umum, konferensi/kongres, rapat pertemuan partai atau organisasi sosial masyarakat tanpa sponsor.		
		Pasal 45 (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan; b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 52 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Tontonan film; b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; d. Arena bernyanyi antara lain karaoke, rumah bernyanyi <del>dan studio musik</del>	Ketentuan Pasal 52 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 52 (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;	1. Studio musik bukan merupakan objek Pajak Hiburan. 2. Disempurnakan sesuai UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Pameran;</li> <li>f. Sirkus, akrobat dan sulap;</li> <li>g. Permainan bilyar dan bowling;</li> <li>h. Kendaraan bermotor dan sejenisnya;</li> <li>i. Permainan ketangkasan/<i>game zone centre</i> dan sejenisnya;</li> <li>j. Refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran atau <i>fitness centre</i>; dan</li> <li>k. Pertandingan olahraga.</li> </ul> <p>(3) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pagelaran kesenian, tari, musik dan busana yang bersifat tradisional dan perlu dilestarikan;</li> <li>b. Budaya Tradisional daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan atau religius;</li> <li>c. Pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. sirkus, akrobat, dan sulap;</li> <li>g. permainan bilyar, dan bowling;</li> <li>h. kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</li> <li>i. refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); dan</li> <li>j. pertandingan olahraga</li> </ul> <p>(3) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pagelaran kesenian, tari, musik dan busana yang bersifat tradisional dan perlu dilestarikan;</li> <li>b. Budaya Tradisional daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan atau religius;</li> <li>c. Pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.</li> </ul>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.</p> <p>(2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;</li> <li>b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;</li> <li>c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan</li> <li>d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk</li> </ul>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		tempat ibadah.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan <i>emplasemennya</i>, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;</li> <li>b. Jalan tol;</li> <li>c. Kolam renang;</li> <li>d. Pagar mewah;</li> <li>e. Tempat olahraga;</li> <li>f. Galangan kapal, dermaga;</li> <li>g. Taman mewah;</li> <li>h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan</li> <li>i. Menara.</li> </ol> <p>(3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;</li> <li>b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</li> <li>c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;</li> <li>d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata,</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan</p> <p>f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p>		
		<p>Pasal 73</p> <p>(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.</p> <p>(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 12</p> <p>(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.</p> <p>(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p><del>Pasal 13</del></p> <p><del>Setiap wajib pajak parkir yang tidak memungut kepada subjek pajak parkir, maka pembayaran pajak parkir dibebankan kepada wajib pajak.</del></p>	Dihapus.	Ketentuan dalam Pasal 13 tidak perlu lagi karena sudah secara jelas diatur dalam subjek dan wajib pajak, serta dalam dasar

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				pengenaan pajak parkir, dimana disebutkan jumlah pembayaran pajak parkir termasuk potongan harga dan parkir cuma-cuma.
		<p>Pasal 20</p> <p>(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi/pengelola hotel dan/atau Badan yang mengusahakan hotel.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi/pemilik, pengelola hotel atau Badan yang mengusahakan hotel.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 27</p> <p>(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak BPHTB Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 38</p> <p>(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.</p> <p>(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.</p> <p>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.</p> <p>(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 46</p> <p>(1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p> <p>(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 53</p> <p>(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 60</p> <p>(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.</p> <p>(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak adalah penyedia tenaga listrik.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 67</p> <p>(1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p> <p>(2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 74</p> <p>(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.</p> <p>(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
4.	Dasar Pengenaan	Pasal 6	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. (2) Jumlah yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga atau cuma-cuma yang diberikan kepada penerima pelayanan restoran.		
		Pasal 14 (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir yang akan diatur dalam Peraturan Walikota.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 21 (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga atau cuma-cuma yang diberikan kepada penerima pelayanan hotel. (3) Dasar pengenaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Diatur Dengan Peraturan Walikota	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 28 (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal: a. Jual beli, adalah harga transaksi; b. Tukar menukar, adalah nilai pasar; c. Hibah, adalah nilai pasar; d. Hibah wasiat, adalah nilai pasar; e. Waris, adalah nilai pasar; f. Pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya, adalah nilai pasar;	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, adalah nilai pasar;</p> <p>h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, adalah nilai pasar;</p> <p>i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, adalah nilai pasar;</p> <p>j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, adalah nilai pasar;</p> <p>k. Penggabungan usaha, adalah nilai pasar;</p> <p>l. Peleburan usaha, adalah nilai pasar;</p> <p>m. Pemekaran usaha, adalah nilai pasar;</p> <p>n. Hadiah, adalah nilai pasar; dan/atau</p> <p>o. Penunjukan pembeli dalam lelang, adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.</p> <p>(3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>(4) Dalam hal NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP PBB dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP PBB.</p> <p>(5) Surat Keterangan NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.</p> <p>(6) Surat keterangan NJOP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di kantor pelayanan pajak atau instansi yang berwenang di daerah.</p> <p>(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.</p> <p>(8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.</p> <p>(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame dan/atau NJOP dan NSL.</p> <p>(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan NJOP dan NSL.</p> <p>(4) Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dalam harga jual berdasarkan faktor-faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis reklame yang dipasang;</li> <li>b. Bahan yang digunakan;</li> <li>c. Jangka waktu penyelenggaraan;</li> <li>d. Jumlah;</li> <li>e. Ukuran media reklame;</li> <li>f. Biaya pemasangan;</li> <li>g. Nilai komersil; dan</li> <li>h. Biaya pemeliharaan.</li> </ol> <p>(5) Nilai Strategis Lokasi ditetapkan dalam nilai presentase berdasarkan faktor-faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lokasi penempatan reklame;</li> <li>b. Frekuensi lalu lintas orang dan kendaraan; dan</li> <li>c. Kelas jalan.</li> </ol> <p>(6) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).</p> <p>(7) Besarnya nilai jual objek pajak dan nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Cara perhitungan NSR adalah NJOP ditambah hasil perkalian antara NSL dengan NJOP atau dengan rumus sebagai berikut:  <math display="block">NSR = NJOP + (NSL \times NJOP)</math></p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis sumber air;</li> <li>b. Lokasi sumber air;</li> <li>c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</li> <li>d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</li> <li>e. Kualitas air; dan</li> <li>f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</li> </ol> <p>(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan..</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.</p> <p>(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik; dan</p> <p>b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.</p> <p>(3) Walikota dapat memberikan pengurangan pengenaan PBB P2 yang dilakukan saat penetapan dan pencetakan SPPT PBB P2 secara massal dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Objek pajak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kesehatan, di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3);</p> <p>b. Dalam rangka penyesuaian NJOP;  <del>c. Dalam rangka penyesuaian tarif.</del></p> <p>(4) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengenaan NJOP diatur oleh Walikota.</p> <p>(6) Tata cara dan penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.</p> <p>(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.</p> <p>(3) Walikota dapat memberikan pengurangan pengenaan PBB P2 yang dilakukan saat penetapan dan pencetakan SPPT PBB P2 secara massal dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. Objek pajak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kesehatan, di luar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (3);</p> <p>b. Dalam rangka penyesuaian NJOP;</p> <p>(4) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pengenaan NJOP diatur oleh Walikota.</p> <p>(6) Tata cara dan penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>1. Tarif pajak harus ditetapkan dengan Perda, sehingga ketentuan ayat (3) huruf c dihapus.</p> <p>2. Pengurangan PBB P2 sebaiknya dilakukan dengan pendekatan NJOP.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Burung Walet.</p> <p>(2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.</p> <p>(3) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</p>		
5.	Tarif	<p>Pasal 7</p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 15</p> <p>Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 22</p> <p>(1) Tarif Pajak Hotel yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).</p> <p>(2) Tarif sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) ditetapkan hanya untuk pajak hotel dan rumah kos yang mempunyai fasilitas.</p> <p>(3) Khusus rumah kos yang tidak mempunyai fasilitas di tetapkan tarifnya sebesar 5% (lima perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 29</p> <p>(1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).</p> <p>(2) Untuk pengenaan tarif BPHTB khusus bagi pengembang (developer) yang secara khusus membangun Rumah Umum (perumahan) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) / Rumah subsidi /Rumah sederhana (RS) / Rumah sangat sederhana (RSS) dengan luas areal 2 (dua) hektar (ha) keatas tarif pajak di tetapkan sebesar 2,5 %</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 41</p> <p>Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Commented [U1]: Perbaikan oleh bpperd dan pansus

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 48</p> <p>Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 55</p> <p>(1) Besarnya tarif pajak untuk setiap hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tontonan film, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);</li> <li>b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan hiburan kesenian/pagelaran busana (fashion show) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);</li> <li>c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);</li> <li>d. Arena bernyanyi berupa antara lain karaoke, rumah bernyanyi ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) <del>dan arena bernyanyi berupa studio musik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);</del></li> <li>e. Pameran, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);</li> <li>f. Sirkus, akrobat dan sulap, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);</li> <li>g. Permainan bilyar dan bowling, ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus);</li> <li>h. Kendaraan bermotor, ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus);</li> <li>i. Permainan ketangkasan, ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus);</li> <li>j. Refleksi dan pusat kebugaran, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);</li> <li>k. Mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan</li> <li>l. Pertandingan olahraga, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).</li> </ol> <p><del>(2) Dalam hal arena bernyanyi, antara lain karaoke, rumah bernyanyi dan studio musik, menyediakan segala fasilitas penunjang antara</del></p>	<p>Ketentuan Pasal 55 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 55</p> <p>Besarnya tarif pajak untuk setiap hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tontonan film, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);</li> <li>b. Pagelaran kesenian, musik, tari dan hiburan kesenian/pagelaran busana (fashion show) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);</li> <li>c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);</li> <li>d. Arena bernyanyi berupa antara lain karaoke, rumah bernyanyi ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh perseratus).</li> <li>e. Pameran, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);</li> <li>f. Sirkus, akrobat dan sulap, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);</li> <li>g. Permainan bilyar dan bowling, ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus);</li> <li>h. Penyelenggaraan balapan kendaraan bermotor, ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus);</li> <li>i. Permainan ketangkasan, ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus);</li> <li>j. Refleksi dan pusat kebugaran, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);</li> <li>k. Mandi uap/spa, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan</li> <li>l. Pertandingan olahraga, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).</li> </ol> <p><del>(2) Dalam hal arena bernyanyi, antara lain karaoke dan rumah bernyanyi menyediakan segala fasilitas penunjang antara lain</del></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Studio Musik bukan merupakan Objek Pajak Hiburan.</li> <li>2. Makanan yang disediakan di tempat penyelenggara karaoke sebaiknya dikenakan pajak hiburan kecuali yang menyediakan makanan adalah restoran yang terpisah dari kepemilikan tempat karaoke, dilihat dari izin usahanya.</li> <li>3. Selain itu dikhawatirkan pengaturan ayat (2) dapat menjadi temuan BPK karena ada potensial loss apabila menggunakan tarif pajak restoran.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<del>lain pelayanan makanan dan minuman, maka atas fasilitas tersebut dikenakan tarif pajak restoran.</del>	<del>pelayanan makanan dan minuman, maka atas fasilitas tersebut dikenakan tarif pajak restoran.</del>	
		<p>Pasal 62</p> <p>(1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus)</p> <p>(2) Untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus).</p> <p>(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 69</p> <p>(1) Untuk tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus) bagi bangunan dengan NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar).</p> <p>(2) Untuk tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua perseratus) bagi bangunan dengan NJOP sama dengan dan/atau lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 76</p> <p>(1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 8</p> <p>Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 16	Ketentuan Pasal 16 disempurnakan menjadi sebagai berikut:  Pasal 16	Penunjukan pasal disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal <del>16</del>	Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.	
		Pasal 23 Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 30 (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7). (2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam PBB pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan NJOP PBB setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7). (3) 'Dalam hal perolehan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri dari beberapa transaksi namun berasal dari pemilik yang sama dan subjek pajak yang sama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak berlaku 1 (satu) kali terhadap objek pajak yang pertama atau objek pajak dengan NPOP terbesar untuk akumulasi transaksi, kecuali terhadap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris atau hibah wasiat.	...	....
		Pasal 42	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.		
		Pasal 49 Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 56 Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 63 (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61. (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 70 Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4)	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 76 (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal <del>69</del> <del>ayat (4)</del> dengan dasar	Ketentuan Pasal 76 ayat 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 76 (3) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal <b>76 ayat (1)</b> dengan dasar	Disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam <del>Pasal 68.</del>	Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal <b>75 ayat (1).</b>	
7.	Wilayah Pemungutan	Pasal 9 1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 17 (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 24 (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 31 (1) Pajak terutang dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 43 (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 50 (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 57 (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 64 (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 71 (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 77 (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	Pasal 9 2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. 3) Saat pajak terutang adalah sejak dilakukan pembayaran atas pelayanan restoran.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		Pasal 17 (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Saat pajak terutang adalah sejak saat penggunaan tempat parkir.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> (2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. (3) Saat pajak terutang adalah sejak dilakukan pembayaran atas pelayanan hotel.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> (2) Saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>b. Tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>d. Hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>e. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;</li> <li>f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;</li> <li>i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</li> <li>j. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;</li> <li>k. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;</li> <li>l. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>tangani nya akta;</p> <p>m. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditanda tangani nya akta;</p> <p>n. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan</p> <p>o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.</p> <p>(3) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>		
		<p>Pasal 43</p> <p>(2) Masa pajak adalah jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung pada saat penyelenggaraan reklame.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p>(4) Saat pajak terutang adalah sejak saat penyelenggaraan reklame.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 50</p> <p>(2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender.</p> <p>(3) Saat pajak terutang adalah sejak saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 57</p> <p>(2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>(3) Saat pajak terutang adalah sejak saat menonton atau menikmati hiburan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 64</p> <p>(2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.</p> <p>(3) Saat pajak terutang adalah sejak saat penggunaan tenaga listrik.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 71</p> <p>(2) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Saat pajak terutang adalah sejak keadaan objek pajak pada 1 Januari</p> <p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(2) Masa pajak sarang burung wallet adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) bulan kalender. (tetap seperti draf sebelumnya)</p> <p>(3) Saat terutangnya pajak sarang burung wallet pada saat dilakukan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet atau pada saat disampaikan SPTPD</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>Pemungutan pajak dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (<i>self assessment</i>); atau</p> <p>b. Pajak ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk (<i>official assessment</i>).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Jenis pajak yang dipungut dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah:</p> <p>a. Pajak Hotel;</p> <p>b. Pajak Restoran;</p> <p>c. Pajak Hiburan;</p> <p>d. Pajak Penerangan Jalan;</p> <p>e. Pajak Parkir; dan</p> <p>f. Pajak Sarang Burung Walet;</p> <p>(2) Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri, wajib menghitung dan melaporkan sendiri data transaksi usahanya yang terkait pembayaran pajak daerah dengan menggunakan SPTPD dan melampirkan dokumen atau data yang menjadi dasar perhitungan.</p> <p>(3) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, disampaikan ke Instansi yang ditunjuk paling lambat tanggal 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional, maka jatuh tempo penyampaian SPTPD ditetapkan satu hari kerja setelah hari libur.</p> <p>(5) Kewajiban melampirkan data atau dokumen dalam penyampaian SPTPD dapat ditiadakan dalam hal Wajib Pajak yang bersangkutan sudah melaksanakan sistem pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak melalui Online System.</p> <p>(6) Untuk pajak penerangan jalan yang tenaga listriknya disediakan oleh sumber lain, maka penyedia tenaga listrik wajib menyampaikan data penggunaan tenaga listrik dan pajak yang diterima, yang mencerminkan besaran penggunaan dan nilai pajak berdasarkan golongan tarif dan kapasitas daya yang berfungsi sebagai SPTPD.</p> <p>(7) Wajib Pajak BPHTB menghitung dan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB yang berfungsi sebagai SPTPD.</p> <p>(8) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya dan disampaikan ke Instansi yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen atau data yang menjadi dasar perhitungan.</p> <p>(9) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat berfungsi juga sebagai SPOP.</p> <p>(10) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (6) dan ayat (7) dapat disampaikan secara elektronik.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>Wajib Pajak yang menghitung dan membayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), membayar pajak dengan menggunakan SPTPD, SSPD BPHTB, laporan penggunaan tenaga listrik dan pajak yang diterima, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;</li> <li>3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</li> </ol> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(6) Terhadap objek pajak daerah yang belum terdaftar dan/atau telah melewati jatuh tempo pembayaran dapat dilakukan pemasangan plang, spanduk dan/atau stiker.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPTPD, SSPD BPHTB, Laporan Penggunaan Tenaga Listrik dan Pajak yang diterima, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 82, diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Jenis pajak yang dipungut dengan cara ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak Reklame;</li> <li>b. Pajak Air Tanah;</li> <li>c. Pajak Bumi dan Bangunan.</li> </ol> <p>(2) Pemungutan pajak dengan cara ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan SPPT atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 85</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), membayar pajak dengan menggunakan SPPT atau SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SPPT, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Pajak terutang dibayar ke kas daerah, melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk.</p> <p>(2) Jika pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lama 1x24 jam.</p> <p>(3) Bukti pembayaran berupa SSPD, SSPD BPHTB yang sudah divalidasi oleh Instansi yang ditunjuk, STTS atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(4) Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Parkir dan Pajak Hiburan ditetapkan paling lama tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>(2) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu atau Minggu atau hari libur nasional, maka jatuh tempo pembayaran ditetapkan pada satu hari kerja setelah hari libur.</p> <p>(3) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran, Pajak Air</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Tanah, Pajak Penerangan Jalan, ditetapkan paling lama tanggal terakhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.</p> <p>(4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran utang pajak yang terutang paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.</p> <p>(5) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran BPHTB ditetapkan paling lama satu bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(6) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(7) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan keringanan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.</p> <p>(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</li> <li>b. Dari hasil penelitian SPTPD atau SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan</li> <li>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</li> </ol> <p>(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(3) SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih melalui STPD.</p>		
11.	Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; atau</li> <li>b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
12.	Sanksi: a. Administratif	<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:</p> <p>a. SKPDKB dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;</li> <li>2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;</li> <li>3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.</li> </ol> <p>b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.</p> <p>c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan</p>		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.</p> <p>(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(7) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.</p> <p>(8) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.</p> <p>(9) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.</p> <p>(10) Terhadap objek pajak daerah yang belum terdaftar dan/atau telah melewati jatuh tempo pembayaran dapat dilakukan pemasangan plang, spanduk dan/atau stiker.</p>		
	b. Pidana	<p>Pasal 105</p> <p>(1) Setiap orang atau Badan yang sudah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak namun tidak melakukan atau menolak untuk dilakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(4) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(5) Wajib Pajak yang menolak untuk diperiksa dan/atau tidak membantu kegiatan pemeriksaan, terhadapnya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(6) Orang pribadi atau badan yang tidak mengembalikan/ menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).</p> <p>(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.</p> <p>(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p> <p>(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p> <p>(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 109</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.</p> <p>(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.</p> <p>(3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 107 dan Pasal 110 merupakan penerimaan Daerah.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	Dihapus.	Ketentuan ini seharusnya tidak diatur dalam ketentuan umum,

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<del>22. Usaha Penginapan, wisma, home stay, graha wisata, mess dan losmen dan apapun namanya memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar termasuk klasifikasi usaha hotel tanda bunga melati;</del>		tapi bisa dimasukkan dalam penjelasan.
		<p style="text-align: center;">BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya Walikota atau Pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.</p> <p>(2) Persyaratan serta tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan Pajak paling banyak ....% (..... persen) dari pokok Pajak.</p> <p>(2) Permohonan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan alamat Wajib Pajak;</li> <li>b. jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon; dan</li> <li>c. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan keringanan pajak paling banyak ....% (..... persen) dari dasar pengenaan pajak atau pokok Pajak.</p> <p>(2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.</p> <p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak kepada Wajib Pajak atau terhadap objek pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.</p> <p>(2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak yang terutang.</p> <p>(3) Bupati dapat memberikan pengurangan pajak sebagai insentif dalam rangka mendorong investor baru di kawasan investasi.</p>	Bab IX disempurnakan dengan menambah 2 pasal baru.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			(4) Ketentuan mengenai Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.	
		<p>Pasal 19</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas.</p> <p>Huruf b Pengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya. <del>Dalam hal apartemen, kondominium dan sejenisnya difungsikan sebagai hotel, maka termasuk objek pajak hotel.</del></p> <p>Huruf c Cukup Jelas.</p> <p>Huruf d Cukup Jelas.</p> <p>Huruf e Cukup Jelas.</p>	<p>Pasal 19</p> <p>Ayat (1) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (3) Cukup Jelas.</p> <p>Ayat (4) Huruf a Cukup Jelas.</p> <p>Huruf b Pengecualian apartemen, kondominium dan sejenisnya didasarkan atas izin usahanya.</p> <p>Huruf c Cukup Jelas.</p> <p>Huruf d Cukup Jelas.</p> <p>Huruf e Cukup Jelas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apartemen, kondominium dan sejenisnya merupakan objek PPN.</li> <li>2. Dalam hal apartemen, kondominium dan sejenisnya difungsikan sebagai hotel, maka pemda dapat meminta pemilik untuk mengurus pergantian izin usahanya terlebih dahulu sehingga pemda dapat memungut pajak hotel.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 4 Agustus 2020  
 a.n. Direktur Jenderal,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
 Bhimantara Widyajala

